

**PERAN PERKUMPULAN DAMAR DALAM MENCEGAH  
DAN MENANGANI PERDAGANGAN PEREMPUAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**  
(Studi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada Perempuan  
Pekerja Migran Indonesia asal Provinsi Lampung)

**Skripsi**

**Oleh**

**ELISABETH RONA  
1616071024**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PERAN PERKUMPULAN DAMAR DALAM MENCEGAH DAN MENANGANI PERDAGANGAN PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**Oleh**

**ELISABETH RONA**

United Nation Office on Drugs and Crime melaporkan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) didunia tertinggi adalah perempuan dan anak perempuan. Kejahatan transnasional ini melibatkan aktivitas lintas batas antar wilayah hingga negara, sehingga perempuan pekerja migran indonesia rentan dan beresiko tinggi menjadi korban TPPO. Provinsi Lampung adalah penyumbang PMI terbesar ke-4 di Indonesia, upaya lintas aktor telah dilakukan termasuk keterlibatan Perkumpulan Damar sebuah NGO asal provinsi Lampung. Hal ini memunculkan pertanyaan penelitian, apa peran NGO Perkumpulan Damar dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus perdagangan perempuan pekerja migran indonesia asal Provinsi Lampung.

Penelitian ini menggunakan perspektif konsep peran NGO yakni: pemberian layanan atau bantuan dan advokasi, katalisasi proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik ditingkat kelompok/individu, dan menciptakan sinergi diantara berbagai lembaga dan membangun kemitraan dengan sebagai alat analisa. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif serta pendekatan studi kasus, melibatkan data primer dan data sekunder melalui proses observasi dan wawancara mendalam dengan NGO Perkumpulan Damar.

Hasil penelitian, peran pemberian layanan dan advokasi dilakukan melalui berupa pendampingan hukum, konseling hukum dan psikologis. Peran katalisasi proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik pada tingkat kelompok dilakukan melalui pendidikan di komunitas desa dan kampanye, peran menciptakan sinergi diantara berbagai lembaga dan membangun kemitraan; membangun hubungan dengan masyarakat, mitra pemerintah, lembaga donor internasional dan belum dengan sektor bisnis. Perkumpulan Damar telah mengimplementasikan Protokol Palermo UNODC tahun 2000 melalui kerjanya. Saran peneliti, Perkumpulan Damar dapat menjalin kemitraan langsung dengan lembaga donor internasional dan organisasi internasional agar dapat terlibat dalam pembuatan agenda internasional, memperoleh akses sumber daya lebih besar dan jaringan lebih luas.

**Kata Kunci:** Non-governmental organization, Tindak Pidana Perdagangan Orang

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF PERKUMPULAN DAMAR IN PREVENTING AND ADDRESSING THE TRAFFICKING OF INDONESIAN FEMALE MIGRANT WORKERS**

**By**

**ELISABETH RONA**

The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) reports that the highest number of victims of human trafficking worldwide are women and girls. Indonesian female migrant workers vulnerable and at high risk of becoming victims of human trafficking. Lampung Province is the fourth-largest contributor of Indonesian migrant workers, and NGO Perkumpulan Damar from Lampung Province, have been involved in efforts to prevent and address cases of trafficking of Indonesian female migrant workers. The research question: What is the role of the NGO Perkumpulan Damar in the efforts to prevent and address cases of trafficking of Indonesian female migrant workers from Lampung Province? This research adopts the perspective of the NGO's role, which includes service provision and assistance, advocacy, catalyzing processes of social, economic, and political change at the group/individual level, and creating synergies among various institutions and building partnerships as an analytical tool. The research methodology used is descriptive qualitative with a case study approach, involving primary and secondary data through observation and in-depth interviews with the NGO Perkumpulan Damar. The research findings indicate that the NGO's role in providing services and advocacy includes legal assistance, legal counseling, and psychological counseling. The role of catalyzing processes of social, economic, and political change at the group level is carried out through community education and campaigns. The role of creating synergies among various institutions and building partnerships involves establishing relationships with the community, government partners, international donor agencies, but not yet with the business sector. Perkumpulan Damar has implemented the UNODC's Palermo Protocol of 2000 through its work. The researcher suggests that Perkumpulan Damar should establish direct partnerships with international donor agencies and international organizations to be involved in shaping the international agenda, accessing greater resources, and expanding networks.

Keyword : Non-Governmental Organization, Trafficking in Person

**PERAN PERKUMPULAN DAMAR DALAM MENCEGAH DAN  
MENANGANI PERDAGANGAN PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA ASAL PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh**

**ELISABETH RONA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada**

**Program Sarjana Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi

**: PERAN PERKUMPULAN DAMAR DALAM  
MENCEGAH DAN MENANGANIPERDAGANGAN  
PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
ASAL PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

**: Elisabeth Rona**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 1616071024**

Jurusan

**: Hubungan Internasional**

Fakultas

**: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A**  
NIP. 19870128 201404 2 001

**Astwi Inayah, S.IP., M.A**  
NIP. 199105022020122020

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

**Simon Sumanjoyo, S.A.N., M.P.A.**  
NIP. 198106282005011003

**MENYETUJUI**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A**

**Sekretaris : Astiwi Inayah, S.IP., M.A**

**Penguji : Hasbi Sidik, S.IP., M.A**

**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
**NIP 19610708 198703 2 001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Juni 2023**



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 Juni 2023  
Yang membuat pernyataan,



Elisabeth Rona  
1616071024

## **RIWAYAT HIDUP**



Nama lengkap penulis Elisabeth Rona, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 17 November 1997, anak kelima dari enam bersaudara, dari pasangan Bapak Laurensius Simbolon dan Ibu Lusiana Siregar. Pendidikan formal yang pernah penulis tempuh dan selesaikan adalah pendidikan di Taman Kanak-Kanak Fransiskus 1 Pringsewu 2004, Sekolah Dasar (SD) Fransiskus 2 Rawa Laut pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Xaverius 2 Bandar Lampung pada tahun 2013, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Xaverius Bandar Lampung pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan pada Universitas Lampung, Jurusan Hubungan Internasional, melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, penulis sempat aktif di kegiatan jurusan dan organisasi universitas, seperti : menjadi tutor mata kuliah agama katolik UKM Katolik Unila, anggota PHMJ sebagai ketua divisi HRD, serta ikut andil dalam kegiatan jurusan dan kepanitian. Pada tahun 2019, penulis berkesempatan melakukan magang di kantor Lembaga Advokasi Perempuan Damar dan hingga saat ini menjadi paralegal dan konselor sebaya serta pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan.

## **MOTTO**

*"Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati."*

(Alkitab Ulangan 31:8)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan ketulusan, kupersembahkan skripsi ini kepada:

### **Ibu Lusiana Siregar, mamaku**

Tulisan ini sebagai wujud tanda terimakasih dan kewajibanku sebagai seorang anak. Terimakasih telah mendukungku, mengingatkanku, dan sabar menantikanku untuk lulus sebagai sarjana hubungan internasional

### **Kakak-kakak dan adikku tersayang**

Tulisan ini aku persembahkan sebagai tanda terimakasih atas segala bantuan dan dukungan disaat penulis merasa dititik paling tidak berdaya. Menguatkan penulis untuk menyelesaikan kewajiban ini

### **Keluarga Besar Perkumpulan Damar**

Terimakasih telah memberikan aku kesempatan untuk belajar mengenali serta memahami diri sendiri menggunakan perspektif gender dan feminisme. *Personal is political*, pengalaman adalah sumber pengetahuan.

## SANWACANA

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai aku dengan kuasa roh kudusnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peran Perkumpulan Damar dalam Mencegah dan Menangani Perdagangan Perempuan Pekerja Migran Indonesia Asal Provinsi Lampung”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada

1. Tuhan Yesus Kristus, atas karunia roh kudusnya yang selalu menyertai penulis dan memberikan nafas karunia, mukjizat, berkah yang berlimpah bagi seluruh umat manusia.
2. Kepada mamaku tersayang, Lusiana Siregar. Terimakasih atas kesabaran menunggu aku untuk mencapai gelar sarjana ini, dirimu yang senantiasa mendoakan aku. Walaupun aku sering mengecewakan mama, tapi mama selalu menghargai dan mendukung apapun pilihan yang aku ambil. Meski perjalanan mencapai gelar sarjana ini tidaklah mudah, mama selalu memberi nasihat yang menguatkan aku, mama menjadi role model pertama dan satu-satunya buatku bagaimana menjadi perempuan yang tangguh dan hebat. “Kamu berasal dari Allah, sebab Roh yang ada di dalam kamu, lebih besar dari pada roh yang ada di dalam dunia” mama mengutip ayat dari alkitab ini kala aku merasa tidak berdaya. Terimakasih telah menjadi manusia yang paling bahagia melihat aku lulus bahkan melebihi diriku sendiri, berkat dukungan dan cinta mama yang besar, aku bisa menyelesaikan studiku di jenjang perguruan tinggi ini.

3. Untuk kakak-kakakku tersayang, Agustina Pitriana Simbolon (aa bet), Johanna Christiani Simbolon (aa joo), Agnes Nurmarito Simbolon (hanung bramantyo), Martina Kartini (aa sutini), dan Theodora Putri Sion (mamina), terimakasih telah menjadi support system aku selama hidupku, terimakasih sudah banyak bersabar menghadapi aku yang sering membuat kebisingan dan uring-uringan saat menulis skripsi. Kalian selalu mendengarkan keluh-kesahku, dan aku sangat bersyukur kita selalu saling menguatkan satu sama lain. Mungkin tubuh kita ini kecil, tapi didalam diri kita tersimpan alam semesta yang begitu luas. Kalianlah juga telah memotivasiku untuk terus menyelesaikan studiku di perguruan tinggi ini.
4. Dra. Ida Nurhaida M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
5. Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku pembimbing utama penulis. Terimakasih banyak atas kesabaran dan terus menerus mengingatkan penulis progres penu lisan skripsi.
6. Terimakasih juga atas ilmu yang banyak penulis dapatkan selama penulisan skripsi ini baik akademik maupun nasihat hidup. Semoga mam Ari selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, dan berkat yang berkelimpahan.
7. Mba Astiwi Inayah, S.IP., M.A selaku pembimbing kedua, terimakasih banyak atas dukungan, nasehat, dan membawa keceriaan bagi penulis. Terimakasih juga telah bersedia dan sabar membimbing penulis untuk durasi waktu penelitian yang sangat lama ini. Semoga mba tiwi selalu diberi kesehatan murah rezeki, dan berkat yang berkelimpahan.
8. Bang Hasbi Sidik, S.IP., M.A selaku dosen pembahas/penguji skripsi dan pembimbing akademik, yang telah memberikan banyak masukan, saran dan bimbingan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih banyak bang Hasbi, semoga abang selalu diberi kesehatan dan kemudahan.

9. Mas Moh. Nizar. S.IP., M.A selaku dosen hubungan internasional dan pembimbing kemahasiswaan yang telah membimbing penulis selama menjabat PHMJHI Unila dan telah sabar menghadapi penulis yang sering berbuat kesalahan dan terus membimbing. Terimakasih banyak buku-bukunya, semoga mas nizar diberikan kesehatan, rahmat rezeki berkelimpahan dan kemudahan.
10. Mas Fahmi Tarumanegara, S.IP., M.Si., M.B.A selaku dosen jurusan hubungan internasional yang banyak memberikan pembelajaran pengorganisasian. Semoga mas gara selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkelimpahan, dan kemudahan.
11. Mba Gita Paramitha Djausal, S.IP., M.A.B selaku dosen yang pernah mengajar di jurusan hubungan internasional. Terimakasih karena selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan kewajiban penulis yakni mengerjakan skripsi. Semoga mba gita selalu diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah dan kemudahan.
12. Bapak Ikram Badila, M.Si, selaku dosen sosiologi FISIP Unila dan DPP Perkumpulan Damar. Terimakasih atas bantuannya selama penulis mengerjakan skripsi, buku dan referensi yang banyak di berikan untuk penulis. Semoga pak ikram sehat selalu, bahagia selalu, dan bersemangat menjalani kerja-kerjanya di kampus maupun di organisasi
13. Terimakasih kepada seluruh jajaran dosen FISIP Universitas Lampung, terutama dosen-dosen Jurusan Hubungan Internasional dan staf jurusan yang membantu dan mempermudah serta mengurus segala kebutuhan administrasi untuk kelangsungan perkuliahan dan wisuda penulis.
14. Terimakasih kepada Yuliana Hartono selaku sahabat penulis, terimakasih selama lebih dari 13 tahun ini menjadi sister yang kasih banyak dukungan

baik dari tindakan maupun perkataan. Terimakasih karena banyak bersabar menghadapi penulis yang uring-uringan, tidak menentu moodnya dan memaklumi hal itu. Semoga persahabatan ini terjalin selama-lamanya dan selalu bertumbuh dimanapun kita berada.

15. Terimakasih kepada Suci Elvionita Gates, selaku sahabat penulis yang telah memberikan makna pertemanan yang baru. Terimakasih telah menjadi ruang aman bagi penulis untuk mengekspresikan perasaan lebih jujur dan menjadi pendengar serta penasehat yang baik. Semoga persahabatan kita berlangsung selamanya dan kebersamai kita berproses dimanapun kita berada.
16. Terimakasih kepada Ruth Gestiara, selaku sahabat penulis yang telah kebersamai penulis 13 tahun yang lalu. Terimakasih telah bersedia menjadi teman cerita dan mendengarkan hal-hal random yang penulis sampaikan. Semoga dirimu sehat, dimudahkan segala niat baikmu, dan bersemangat menjalani hari
17. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku Sukses Dunia Akhirat (SDA), Nabilah Audia P.U (bung nab nab), Ruth Intan Sozometa K (coco), Citra Ayu Rosmala (ukthi), Suci Elvionita (suceng), Rika Alfianti (rika mama dedeh), Niluh Savitri (ramesh), Dwi Agustina Sakti (dwi kesayangan), dan Noor Bintang Ramadhani (bee bee) terimakasih mau menjadi sahabat penulis selama di perguruan tinggi ini. Banyak hal yang ingin aku ucapkan terimakasih yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Aku sayang kalian, semoga persahabatan ini berlangsung selama-lamanya, kebersamai kita berproses entah dimanapun kita berada (karena kita semua akan berkelana)
18. Terimakasih kepada team mantai, kak gedok, kak imel, kak pitrah, hanuk, billa, dan pio. Terimakasih telah menjadi bagian dari masa-masa indah penulis selama duduk dibangku perguruan tinggi, teman jalan-jalan ke

pantai, dan menjadi ruang kebebasan ekspresi bagi penulis untuk menjadi diri sendiri.

19. Keluarga besar Perkumpulan Damar, Mba Sely Fitriani, Kak Ana Yunita Pratiwi, Kak Swita, Kak Sofiyand, Mba Meda, Mba Eka, Kak Afrantina, Mba Lela, dan Kak Anisa, terimakasih banyak atas kesempatan aku untuk belajar banyak mengenai konsep gender dan perspektif feminis yang itu membantu penulis memahami diri sendiri. Terimakasih telah menerima penulis untuk belajar meski belum banyak yang penulis berikan untuk Perkumpulan Damar
20. Terimakasih kepada Queens, yakni kak ana, Desi, kak anisa, chelsea, kiki, wawa, husni, musa, dan anggi. Terimakasih telah menjadi ruang aman bagi penulis, menjadi teman belajar, dan berproses bersama. Kalian telah menghibur penulis ditengah pergerumulan tentang skripsi yang tidak kuasa penulis hadapi. Kalian selalu menguatkan, semoga kita semua sehat selalu dan menjadi pribadi yang sukses dan berhasil dengan cita-citanya.
21. Terimakasih kepada Titik Kurnia Sari (momy tifu) selaku teman seperjuangan penulis, banyak hal yang telah kita lewati semoga kita bertumbuh menjadi pribadi yang kuat dan tangguh menghadapi dunia.
22. Terimakasih kepada pasukan we're higher than a mother\*\*\*\*\*, Dwi wikwik, Tari ibu kades, Bunda Fatin, Lili James, kalian mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan membuat penulis tertawa dan bahagia dengan kebersamaan kita. Semoga kalian sehat dan sukses dengan pekerjaannya masing-masing.
23. Terimakasih kepada teman-teman perjuangan skripsi HI angkatan 16, Ulfa Islami Hidayat, Cindy Eyka Rola, Antonius Pratama, Yayang Chairunisa, Hayu Endah, Luh Ayu, Bagus Fajar Maulana, Ananda Saskia, Fira Agustin, Riska Eonni, Bela Saraswati, Leon, Dimas, terimakasih kalian telah mengisi memori indah bagi penulis selama duduk dibangku

perkuliahan. Terimakasih karena kita telah saling menguatkan satu sama lain

24. Terimakasih kepada adik tingkat aku, Rodo Arief Sinaga, Desna Puspita, Dewi, Sutan Yunus, dan Rizal Alamsyah telah menjadi adik yang lucu dan menghibur penulis. Semangat dan sukses untuk kalian
25. Terimakasih untuk kawan-kawan KKN, Daniel Christianto (pak dok), Agus Tri Ningsih (nining), Shintia Bella (belski), Harjuno Saputro (juno), Carina Agustin (karin), dan Ashri Rawiyana (aser) telah menjadi keluarga baru bagi penulis, semoga kalian selalu sehat dan sukses dengan karirnya
26. Terakhir, aku mau berterimakasih kepada diriku karena telah menjadi pribadi yang kuat dan mau terus berusaha, terimakasih telah percaya pada diriku ini dan mau terus bertumbuh dari segala situasi yang dihadapi. Aku sayang Aku.

Bandar Lampung, 2023

Penulis,

Elisabeth Rona

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Penelitian Terdahulu .....	8
1.3 Rumusan Masalah .....	12
1.4 Tujuan Penelitian .....	12
1.5 Kegunaan Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
2.1 Kerangka Konseptual.....	15
2.1.1 Non-Governmental Organization.....	15
2.2 Kerangka Pemikiran.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Fokus Penelitian.....	27
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5 Lokasi Penelitian.....	29
3.6 Teknik Analisis Data.....	29
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>31</b>
4.1 Hasil .....	31
4.1.1 Tindak Pidana Perdagangan Orang Perempuan Pekerja Migran Indonesia asal Provinsi Lampung.....	31

4.1.2	NGO Perkumpulan Damar.....	40
4.1.2.1	Lembaga Advokasi Perempuan Damar .....	41
4.1.2.2	Lembaga Advokasi Anak Damar .....	42
4.2	Pembahasan Analisis Peran NGO Perkumpulan Damar dalam mencegah dan menangani kasus TPPO kepada perempuan pekerja migran indonesia asal provinsi lampung .....	44
4.2.1	Pemberian layanan atau bantuan dan advokasi.....	44
4.2.1.1	Pemberian layanan atau bantuan .....	44
4.2.1.2	Advokasi .....	45
4.2.2	Katalisasi proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik pada tingkat kelompok atau individu.....	50
4.2.2.1	Penguatan komunitas desa.....	51
4.2.2.2	Kampanye .....	55
4.2.3	Menciptakan sinergi diantara berbagai lembaga dan membangun kemitraan.....	58
4.2.3.1	Hubungan NGO Perkumpulan Damar dengan masyarakat...58	
4.2.3.2	Hubungan NGO Perkumpulan Damar dengan pemerintah ...60	
4.2.3.1	Hubungan NGO Perkumpulan Damar dengan sektor bisnis .69	
4.2.3.2	Hubungan NGO Perkumpulan Damar dengan lembaga donor internasional .....	70
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
5.1	Kesimpulan .....	72
5.2	Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>78</b>

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1 Jumlah Kasus TPPO di Indonesia tahun 2021	31
4.2 Pembentukan satgas PMII di Pekon Ambarawa	53
4.3 Kegiatan Penguatan Satgas PMII Pekon Ambarawa	53
4.4 Funbike Kampanye Hari Anti Perdagangan Orang	56
4.5 Funbike Kampanye Hari Anti Perdagangan Orang NGO	57
4.6 Kampanye Hari Migran Internasional	57
4.7 Penyusunan SOP Mekanisme Lada Damar bersama anggota satgas TPPO Provisis Lampung	63
4.8 Penyusunan SOP Mekanisme Lada Damar bersama anggota satgas TPPO Kota Bandar Lampung	63
4.9 Pertemuan tim satgas TPPO yang diselenggarakan Lada Damar	66
4.10 Pertemuan tim satgas TPPO Provinsi Lampung	67
Gambar 4.11 Kegiatan Penguatan Satgas PPMI Pekon	72

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Penelitian Terdahulu	11
4.1 Jumlah Kasus TPPO di Indonesia pada tahun 2021	31

**DAFTAR GRAFIK**

<b>Grafik</b>		<b>Halaman</b>
1.1	Jumlah Korban dan/atau Perkara TPPO di Indonesia	3
1.2	Jumlah Korban TPPO menurut Jenis Kelamin	3
1.3	Jumlah Kasus TPPO yang ditangani oleh RPTC	5
1.4	Jumlah Kasus TPPO di Provinsi Lampung	5

## DAFTAR SINGKATAN

Bareskrim	: Badan Reserse Kriminal
BP2MI	: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
CTKI	: Calon Tenaga Kerja Indonesia
GSI	: <i>Global Slavery Indeks</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
IGO	: <i>Inter-Governmental Organization</i>
IOM	: International Organization for Migration
JMMPO	: Jaringan Masyarakat Menolak Perdagangan Orang
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
RPTC	: Rumah Perlindungan Trauma Center
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
UN	: United Nations
UNODC	: United Nations Office on Drugs and Crime
UPT PPA	: Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dunia internasional mengecam praktik perdagangan orang karena melanggar norma universal, yakni Hak Asasi Manusia (HAM). Deklarasi universal HAM 10 Desember 1948 yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat manusia dari segala bentuk kejahatan termasuk perdagangan orang. Institusi internasional PBB mendorong negara-negara anggotanya untuk menjamin pemenuhan HAM bagi setiap warganegara, termasuk bagi kelompok perempuan. Namun sayangnya, masih terjadi praktik pelanggaran HAM didunia salah satunya perdagangan orang yang menimpa perempuan.


Menurut United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC) perdagangan orang ialah segala bentuk ancaman, atau penggunaan kekerasan, pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberikan pembayaran atau keuntungan kepada seseorang yang mengendalikan korban (UNODC, 2020). Praktik kejahatan kemanusiaan ini berbentuk eksploitasi, seperti memprostitusi orang lain, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dan pengambilan organ tubuh manusia. Kelompok yang rentan menjadi korban ialah perempuan dan anak. Menurut laporan UNODC tahun 2020, 50% praktik perdagangan orang bertujuan untuk eksploitasi seksual kepada perempuan dan 38% berupa kerja paksa kepada anak-anak. Dari 10 korban di seluruh dunia, 5 diantaranya ialah perempuan dewasa, dan 2 diantaranya anak perempuan (UNODC, 2020).

Perdagangan orang menjadi persoalan serius bagi seluruh negara di dunia. Selain merampas HAM dan kebebasan setiap individu, perdagangan orang dapat meningkatkan resiko kesehatan global dan semakin berkembangnya


kelompok/organisasi kriminal transnasional sehingga mengancam keamanan negara (Bureau of Public Affairs, 2004). Hal tersebut melatarbelakangi terselenggaranya “*United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi pada tanggal 12-15 Desember tahun 2000 di Palermo, Italia. Tujuannya untuk mengajak seluruh masyarakat internasional, baik aktor negara maupun non-negara untuk bersama-sama menyelamatkan dan melindungi hak-hak korban dari kejahatan kemanusiaan. Terselenggaranya konvensi internasional ini mendorong terbukanya berbagai kerjasama internasional, baik dengan aktor negara maupun non-negara.

Sebagai negara meratifikasi UNTOC ditahun 2009, Indonesia terikat secara hukum untuk mengimplementasikan protokol tersebut seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Selain itu, berdasarkan “prioritas politik luar negeri indonesia tahun 2019-2024” prioritas point ke-2 yakni diplomasi perlindungan, memuat komitmen-komitmen Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi warganegara nya di luar negeri salah satunya perlindungan dari perdagangan orang (Kementerian Luar Negeri, 2019).

Komitmen tersebut didasari pada situasi tingginya korban perdagangan orang di Indonesia. Di kawasan Asia Pasifik, Indonesia masuk ke dalam daftar negara- negara yang menjadi lokasi asal, tujuan, dan transit praktik perdagangan orang (UNTOC, 2000). Pada tahun 2018, sebanyak 1.220.000 jiwa penduduk Indonesia menjadi korban perdagangan orang dalam hal perbudakan modern (WalkFree, 2018). Korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jarang melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum, dan masih banyak korban TPPO tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban. Seperti fenomena ‘gunung es’ jumlah kasus yang terdata *dipermukaan* hanya sedikit, sedangkan *didalamnya* masih banyak kasus yang belum terungkap. Data-data jumlah kasus yang masuk di berbagai instansi dan lembaga terkait belum terintegrasi secara sempurna, sehingga pendataan jumlah kasus TPPO masih menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia.

**Grafik 1.1 Jumlah Korban dan/atau Perkara TPPO di Indonesia**

Sumber : Laporan Sekretariat Satuan Gugus Tugas Nasional Pencegahan dan Penanganan TPPO tahun 2018

**Grafik 1.2 Jumlah Korban TPPO di Indonesia menurut Jenis Kelamin**

Sumber: Bareskrim Polri, 2019

Dari grafik diatas menunjukkan, korban perdagangan orang di Indonesia banyak didominasi perempuan. Dalam Laporan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim, POLRI) di tahun 2018, dari 297 korban TPPO 70% diantaranya ialah perempuan dan anak perempuan dengan rincian 190 perempuan dewasa dan 18 anak perempuan (KemenPPPA, 2019). International Organization for Migration (IOM) Indonesia juga melaporkan 75% korban TPPO di Indonesia ialah perempuan dewasa, dan 15% ialah anak perempuan (IOM, 2020). Situasi ini didukung adanya budaya memperkerjakan


anak dengan mendorong mereka ‘merantau’ atau bekerja diluar tempat tinggalnya dengan harapan untuk merubah nasib, bentuk bakti kepada orangtua ataupun menghapus kemiskinan di keluarganya (KemenPPPA, 2019). Salah satu pekerjaan yang banyak dipilih ialah menjadi pekerja migran Indonesia pada sektor pekerjaan domestik.

Perdagangan orang juga tidak lepas keterkaitannya dengan persoalan yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia (PMI) seperti kekerasan atau penganiayaan, gaji tidak dibayar, dokumen tidak lengkap, majikan bermasalah, TKI hamil, Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) illegal, ataupun pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja. Semuanya itu merupakan bagian dari pola perdagangan orang (BP2MI, Data Penempatan dan Pelindungan PMI Periode tahun 2020, 2020). Dari tahun 2018- 2020, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di bawah naungan Kementerian Luar Negeri Indonesia mengurus 15.992 PMI bermasalah. Negara asal pemulangan PMI bermasalah tertinggi ke-2 ialah negara Malaysia sebanyak 1.083 orang yakni 24,2% (BP2MI, 2020). Berdasarkan Laporan Sekretariat Satuan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2018, negara Malaysia menjadi negara tujuan pekerja migran dengan korban TPPO tertinggi yang direhabilitasi di RPTC. Negara Malaysia dan Jepang merupakan negara tujuan utama perdagangan orang untuk eksploitasi seksual komersial (IOM, 2020). Meski begitu, minat pekerja migran Indonesia bekerja di Malaysia tetap tinggi meski kasus TPPO di negara tersebut juga tinggi. Sebelum pemberlakuan pembatasan pekerja asing oleh pemerintah Malaysia di tahun 2020, jumlah PMI di negara Malaysia menempati urutan terbanyak ke-1 dari tahun 2017-2019 (BP2MI, 2020). PMI korban TPPO banyak bekerja pada tempat-tempat kasar dengan upah rendah, seperti di perkebunan, buruh, dan sektor domestik seperti pekerja rumah tangga dan petugas kebersihan

Provinsi Lampung merupakan salah satu domisili asal pekerja migran yang menjadi korban perdagangan orang. Dari tahun 2020-2021, Provinsi Lampung menempati urutan ke- 4 dengan jumlah pekerja migran terbanyak se-Indonesia sebanyak 9.192 pekerja dan 85% diantaranya PMI perempuan (BP2MI, 2021). IOM Indonesia memasukan provinsi Lampung ke dalam daftar “8 Provinsi di


Indonesia yang sering menjadi sasaran pelaku TPPO” (IOM, 2019). Sama dengan situasi di tingkat pusat, pendataan jumlah TPPO di Provinsi Lampung belum terintegrasi dengan baik, berikut jumlah kasus TPPO dari berbagai sumber instansi dan lembaga layanan terkait.

**Grafik 1.3 Grafik Korban TPPO yang ditangani oleh RPTC**



Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2017

**Grafik 1.4 Jumlah Kasus TPPO di Provinsi Lampung**



Sumber : Kepolisian Daerah Provinsi Lampung, 2017

Fenomena perdagangan orang turut diimbangi dengan upaya pemerintah Provinsi Lampung untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran. Pemerintah telah membangun sistem pencegahan tindak pidana perdagangan orang berbasis masyarakat yang tergabung dalam Satuan Gugus Tugas TPPO di level provinsi. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah provinsi Lampung dalam mencegah perdagangan orang dalam hal ini meliputi :

1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perdagangan orang
2. Keputusan Gubernur Nomor G/380/B.VII/HK/2011 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG), Forum Koordinasi Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) beserta Forum Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Trafficking dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Provinsi Lampung Tahun 2011.
3. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 dan Nomor 24 tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun.

Meski upaya melalui lintas aktor telah dilakukan untuk mengakhiri TPPO, namun hal ini tidak berbanding lurus dengan situasi yang terjadi di lapangan. Kasus-kasus Pada tahun 2019, terjadi kasus perdagangan orang yang menimpa 4 anak perempuan asal kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Korban yang masih berusia anak 14-15 tahun ditawarkan menjadi pekerja migran pada sektor domestik, yakni menjadi tenaga kebersihan di salah satu mall di Malaysia. Kondisi kemiskinan ekonomi serta minimnya informasi dan pengetahuan menyebabkan korban dan keluarganya tidak menyadari bahwa perekrutan tersebut menggunakan cara ilegal (penyeludupan migran) dan mengancam keselamatan anak. Dan yang terjadi di lapangan, korban tidak mendapatkan hak-hak nya sebagai pekerja dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Korban tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan keluarga, bekerja lebih dari 12 jam dan jumlah gaji yang kecil jauh dari perjanjian diawal kerja (DamarPerempuan, 2020).

Seperti yang termuat dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional tahun 2000, untuk dapat mengakhiri perdagangan orang di dunia perlu kerjasama lintas aktor. Membangun mitra dengan *Non Governmental Organization* misalnya, dalam bab II dan bab III panduan "*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* tahun 2000, disebutkan bahwa negara dalam mengimplementasikan kebijakan dan programnya diharapkan melibatkan

NGO atau elemen-elemen masyarakat sipil terkait (UNTOC, 2000). Hal yang sama juga tertuang dalam mandat *Sustainable Development Goals* (SDG's), untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, diperlukan dukungan dan kerjasama dari aktor non-negara (UNWomen, 2017). Salah satu aktor non-negara yang sedari dulu aktif dalam isu-isu *common affairs* atau isu yang menjadi permasalahan global ialah *Non Governmental Organizations* (NGO).

Ada beberapa NGO di Provinsi Lampung yang terlibat aktif dalam pengadvokasian isu TPPO bagi pekerja migran. Salah satu lembaga yang memiliki perhatian terhadap isu ini adalah NGO Perkumpulan Damar. Yang membedakan Perkumpulan Damar dengan NGO lainnya adalah kelompok sasaran yang dituju adalah kelompok perempuan dan anak yang rentan menjadi korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak perempuan yang bekerja menjadi pekerja migran Indonesia beresiko tinggi menjadi korban TPPO. Perkumpulan Damar menaungi dua lembaga yakni Lembaga Advokasi Perempuan Damar (Damar Perempuan) dan Lembaga Advokasi Anak Damar (Lada Damar). Keduanya merupakan NGO yang berkerja dibidang advokasi untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Damar Perempuan berperan menangani kasus-kasus TPPO terhadap perempuan pekerja migran, mengadvokasi pembuatan peraturan daerah tentang pencegahan perdagangan perempuan dan anak No 4 tahun 2006, terlibat dalam pembuatan Rencana Aksi Daerah (RAD) provinsi Lampung untuk pencegahan dan penanganan TPPO, dan tergabung dalam Jaringan Masyarakat Menolak Perdagangan Orang (JMMPO) bersama elemen masyarakat sipil di Lampung (DamarPerempuan, 2000-2019). Sedangkan Lada Damar bekerja untuk isu TPPO melalui dukungan UN Women dalam program “Penguatan Civil Society Organizations untuk Pencegahan dan Penanganan Pekerja Migran dan Keluarganya menjadi Korban KBG dan TPPO di Provinsi Lampung.” Termasuk bagi anak perempuan sebagai bagian dari keluarga pekerja migran. Selain itu, kedua NGO tersebut menjadi anggota gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO Provinsi Lampung tahun 2020-2025 (*draft SK Gubernur Provinsi Lampung, 2020*).

## 1.2 Penelitian Terdahulu

Keterlibatan NGO lokal dalam upaya penanganan kejahatan transnasional bukanlah suatu hal yang baru. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan upaya advokasi NGO lokal dalam kasus perdagangan orang di Malaysia kepada pekerja migran perempuan asal provinsi Lampung yang dapat dijadikan sebagai acuan dan penentu alur penelitian ini.

**Pertama**, peneliti menggunakan jurnal penelitian yang ditulis oleh Fani Auliarini menggunakan konsep *Non-Governmental Organizations* dan *Human Trafficking*. Penelitian ini membantu penelitian peneliti mengenai peran-peran yang dilakukan sebuah NGO ataupun INGO dalam mengatasi perdagangan orang. Dalam penelitian ini dijelaskan, NGO merupakan kelompok “*voluntary associations*” yang memiliki kepedulian pada permasalahan dilingkungannya. Kegiatan-kegiatannya selalu berorientasi pada permasalahan yang paling menjadi polemik dan kompleks dimasyarakat. Keanggotaannya bersifat terbuka, karena yang terpenting anggota memiliki visi dan misi yang sama serta bukan bagian dari pemerintahan. NGO memiliki fungsi-fungsi penting dalam hubungan internasional, seperti menjadi badan artikulasi dan agregasi dalam memandang masalah dilingkup internasional. Melalui fungsinya ini, NGO dapat mengangkat suatu permasalahan ke level global dan mengajak aktor hubungan internasional lainnya untuk mencari solusi permasalahan tersebut. NGO juga dapat mempengaruhi nilai-nilai dan norma internasional yang ada. Melalui kelebihanannya dalam mendekati masyarakat, memudahkan bagi NGO membawa nilai dan norma internasional kedalam masyarakat agar dapat diterima (Auliarini, 2013).

**Kedua**, penulis menggunakan jurnal yang ditulis oleh Emilie Jelinek dari Agency Coordinating Body for Afghan Relief. Penelitian ini menggunakan konsep *Non-Governmental Organizations* dan *Capacity Development*. Dalam penelitian ini Emilie menjelaskan hubungan antara LSM dengan aktor pemerintah pusat maupun daerah dalam sektor pembangunan di Afghanistan serta persepsi masyarakat dan pemerintah terhadap NGO-NGO di 3 Provinsi Afghanistan yakni Herat, Balkh and Kabul. NGO-NGO tersebut bekerja di tingkat akar rumput untuk

memberikan bantuan, layanan dan informasi kepada mereka yang membutuhkan dan memberikan data lapangan kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan, organisasi negara dan lembaga donor. Kondisi keamanan yang tidak stabil akibat intensitas konflik yang tinggi serta lemahnya power pemerintah menjadi tantangan bagi NGO-NGO di Afghanistan. NGO hadir untuk membantu pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya mereka yang sangat menantikan bantuan dari pemerintah (Emilie, 2006).

**Ketiga**, peneliti menggunakan jurnal yang ditulis oleh Elizabeth A. Bloodgood dari *Cambridge University*. Penelitian ini menggunakan konsep *International Non-Governmental Organizations*, Advokasi INGO, dan *Interest Group*. Dalam penelitian ini dijelaskan, INGO bagian dari kelompok kepentingan karena memiliki tujuan yang sama yakni mempengaruhi kebijakan politik negara. Cara advokasi yang dilakukan keduanya memiliki perbedaan, INGO aktif di arena internasional dan kelompok kepentingan aktif dalam politik domestik. Institusi politik yang berbeda di setiap negara mempengaruhi kerja-kerja advokasi INGO, kesulitan dan tantangan yang dihadapi pun berbeda-beda. Advokasi INGO memiliki pengaruh langsung (*most direct influence*) di mana mereka membentuk konstituen yang aktif dan kuat secara politik, INGO dapat menggunakan kekuasaannya ditingkat lokal untuk memobilisasi dan melobi. Memiliki akses kelembagaan yang tersebar diberbagai negara, markas INGO umumnya berada di negara-negara demokrasi liberal (Bloodgood, 2011).

**Keempat**, peneliti menggunakan buku yang ditulis oleh David Lewis. Buku ini membahas bagaimana NGO bekerja khususnya di negara berkembang yang menghadapi tantangan yang berbeda dengan negara maju. Lewis adalah seorang konsultan NGO sekaligus akademisi asal Amerika Serikat yang menyoroti, bahwa meski peran NGO yang paling menonjol adalah advokasi dan pemberian layanan. Pemberian layanan dan advokasi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan tekanan kepada individu dan lembaga negara agar mewujudkan perubahan. Lewis menganalisis bahwa pemberian layanan yang diberikan oleh NGO dilatarbelakangi adanya situasi tidak terpenuhinya kebutuhan warga negara akibat pengabaian kepentingan kelompok minoritas oleh pemerintah ataupun dikecualikan oleh pihak swasta karena dianggap tidak menguntungkan.

Pemberian layanan ini berupa barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang hingga saat ini belum terpenuhi. Peran ini merupakan keputusan sendiri yang dibuat oleh NGO, namun pada beberapa kasus, NGO bisa dikontrak oleh pemerintah untuk mengambil alih penyediaan layanan yang sebelumnya disediakan oleh negara. Layanan ini banyak dilakukan di sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, layanan hukum, perumahan, dan dalam resolusi konflik (Lewis, 2005).

Dari keempat penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya membahas international non-governmental organization yang bekerja di level internasional dan non-governmental organization di level national, sedangkan penelitian ini membahas non-governmental organization yang bekerja di level lokal. NGO Perkumpulan Damar bekerja di tingkat provinsi Lampung untuk isu perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan.

	Literature 1	Literature 2	Literature 3	Literature 4
<b>Judul</b>	Peran Non- Governmental Organizations dalam Menanggulangi Perdagangan Anak di Rusia	A Study of NGO Relations with Government and Communities in Afghanistan	The interest group analogy:international non-governmental advocacy organisations in international politics	Buku The Management of Non-Governmental Development Organizations.
<b>Penulis</b>	Fani Auliarini	Emilie Jelinek	Elizabeth A. Bloodgood	David Lewis
<b>Teori/ Konsep</b>	Non-Governmental Organizations, NGO's Advocacy dan Human Trafficking	Non-Governmental Organizations dan Capacity Development	International Non- Governmental Organizations, dan Interest Group	Non-Governmental Organization
<b>Pendekatan</b>	Kualitatif	Kualitatif	Kuantitatif	Kualitatif
<b>Argumen Utama</b>	Advokasi NGO dalam menanggulangi perdagangan orang di lakukan melalui kerjasama dengan lintas aktor HI	Hadirnya NGO-NGO di Afghanistan, membantu mengisi kekosongan peran pemerintah dalam melayani masyarakat.	INGO bagian dari kelompok kepentingan namun dengan strategi advokasi yang berbeda.	Peran Utama yang banyak dilakukan NGO diseluruh dunia ialah Pemberian layanan dan Advokasi
<b>Fokus Penelitian</b>	peneliti mencari tahu aktor-aktor dalam hubungan internasional yang telah menjalin kerjasama dengan NGO lokal di Russia bernama Stellit	Peneliti mencari tahu kerja- kerja yang telah dilakukan NGO serta pandangan pemerintah dan masyarakat mengenai hadirnya NGO	Peneliti mencari tahu strategi advokasi ang dilakukan INGO di Amerika dan Eropa dalam mempengaruhi kebijakan politik negara	Peneliti menganalisa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan NGO dan keterkaitannya dengan manajemen NGO

**Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu**

Secara keseluruhan dari 3 penelitian terdahulu beserta 1 buku yang telah penulis rangkum, penelitian sebelumnya berkaitan erat dengan peran NGO dan INGO di berbagai negara dalam menangani fenomena perdagangan orang. NGO dan INGO tersebut telah memiliki pengalaman advokasi dan memberikan layanan ditingkat nasional atau domestik hingga berjejaring ke level internasional. Buku tersebut juga akan peneliti jadikan acuan untuk menganalisis peran NGO dalam fenomena perdagangan perempuan pekerja migran. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti akan fokus menganalisa tentang pelibatan NGO di provinsi Lampung dalam hal ini Perkumpulan Damar yang menaungi dua lembaga advokasi yakni Damar Perempuan dan Lada Damar dalam upaya mengakhiri perdagangan perempuan pekerja migran yang menjadi unik dalam penelitian ini adalah aktor yang peneliti teliti adalah NGO yang sejak berdirinya memiliki fokus terhadap isu perempuan dan anak. Perkumpulan Damar telah mengimplementasikan berbagai program dari lembaga donor internasional, termasuk program dari UN Women untuk isu TPPO bagi perempuan pekerja migran. Dalam kerjanya, kedua lembaga menggunakan prinsip inklusivitas sebagaimana dalam SDG's harus merangkul kelompok-kelompok marginal seperti perempuan miskin kota/desa, perempuan disabilitas, perempuan pekerja migran, anak perempuan dan perempuan dalam kondisi yang tidak berdaya. Penelitian ini akan mengungkapkan eksistensi dari peran aktor non-negara yakni NGO. Penelitian ini telah mendapatkan hasil yang peneliti inginkan dengan menggunakan teori peran dan konsep peran *Non- Governmental Organizations*

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah diatas, peneliti ingin meneliti “*Bagaimana peran NGO Perkumpulan DAMAR dalam upayanya mengakhiri perdagangan perempuan pekerja migran di Provinsi Lampung?*”

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini disusun untuk menganalisis peran NGO Perkumpulan Damar yang dilakukan oleh dua lembaga yakni Damar Perempuan dan Lada Damar dalam upaya mengakhiri kejahatan transnasional berupa

perdagangan perempuan pekerja migran di Provinsi Lampung menggunakan teori peran dari Biddle dan dielaborasi dengan konsep non-governmental organization dari David Lewis. Penelitian ini juga menganalisa NGO ditingkat lokal dapat mengimplementasikan ketentuan-ketentuan protokol internasional dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir tahun 2000.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjadi bahan referensi bagi pembaca jika ingin memahami isu perdagangan orang khususnya bagi kelompok perempuan pekerja migran di provinsi lampung dan juga ingin memahami bagaimana NGO ditingkat lokal turut terlibat dalam mengakhiri Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya melalui implementasi konvensi dan protocol Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Kerangka Konseptual**

Penelitian ini akan menggunakan konsep non-governmental organization (NGO) untuk menganalisis peran Perkumpulan Damar dalam kerja-kerjanya untuk mengurangi perdagangan pekerja migran Indonesia asal provinsi Lampung.

#### **2.1.1 Non-Governmental Organization**

Non-Governmental Organizations atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah kelompok independent yang bukan bagian dari pemerintah maupun sektor bisnis yang memiliki mandat untuk memajukan dan melayani kepentingan umum. Mosaica seorang konsultan NGO menilai, dalam beberapa dekade terakhir, NGO berada digaris terdepan dalam gerakan sosial untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dalam praktiknya, NGO tidak mementingkan profit atau keuntungan bagi kelompok tertentu. Melainkan dengan sifat independennya, mereka bekerja untuk memantau kinerja pemerintah dan mengadvokasi untuk perubahan (Mosaica, 2012).

Evolusi peran NGO dalam urusan internasional dimulai dari kemunculannya pada tahun 1775-1918. Sejarah ini dimulai dengan munculnya organisasi berbasis isu tingkat nasional pada abad kedelapan belas yang berfokus pada penghapusan perdagangan budak dan gerakan perdamaian. Pada tahun 1990, terdapat 425 aktivis perdamaian diberbagai belahan dunia mengangkat isu hak-hak buruh dan perdagangan bebas memunculkan kelompok-kelompok kepentingan baru yang menjadi cikal bakal dari lahirnya organisasi yang saat ini disebut sebagai NGO. Lahirnya NGO juga diawali munculnya serikat pekerja atau federasi pekerja yang mengkampanyekan perdagangan bebas melawan sistem tarif

pada era 1838 – 1846. Pada awal abad ke-20, NGO membentuk asosiasi sendiri untuk mempromosikan identitas mereka ditingkat nasional dan internasional, hingga tahun 1910 terdapat 132 asosiasi internasional yang hadir dan berkaitan dengan isu-isu seperti transportasi, hak kekayaan intelektual, pengendalian narkoba, masalah kesehatan masyarakat, pertanian dan perlindungan alam. Keterlibatan NGO ditingkat internasional meningkat selama periode Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada tahun 1920 dan 1930-an. Keterlibatan ini diawali ketika International Labour Organization (ILO) didirikan pada tahun 1919 sebagai bagian dari Liga Bangsa-Bangsa. NGO merepresentasikan sebagai masyarakat dilibatkan dalam forum bersama pemerintah dan sektor bisnis saat konvensi internasional tentang hak dan standar tenaga kerja (Charnovitz, 1997).

NGO berkembang melalui serangkaian generasi, generasi pertama prioritas NGO adalah untuk memenuhi kebutuhan mendesak melalui kerja-kerja berbentuk pertolongan dan kesejahteraan pasca perang dunia II. Generasi kedua, NGO sebagai organisasi gerakan sosial yang saling berjejaring untuk bekerja mengatasi masalah struktural yang lebih luas. Pada generasi ini, tumbuh kesadaran akan ide-ide tentang pembangunan dan pengaruh lembaga donor atau lembaga bantuan yang mempromosikan seperangkat tujuan baru untuk pembangunan daerah-daerah skala kecil agar mandiri. Generasi ketiga, muncul keinginan untuk mencari perubahan dalam konteks kelembagaan dan kebijakan yang lebih luas. Terakhir, NGO pada generasi keempat memiliki tujuan untuk menciptakan gerakan sosial yang lebih luas untuk bergerak di tingkat nasional atau global. Skema ini menunjukkan bahwa NGO dapat menggabungkan beberapa peran atau aktivitas pada satu waktu (Edwards, 2000).

NGO adalah organisasi yang peduli dengan perubahan sosial atau ekonomi. Hal ini menekankan istilah NGO sebagai lembaga yang bergerak dalam pembangunan atau bantuan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. NGO dipahami sebagai ‘organisasi swakelola, swasta, nirlaba’ yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi orang-orang yang kurang beruntung. Serangkaian definisi tersebut memunculkan istilah bahwa NGO adalah ‘industri bantuan’ dan aliran sumber daya transnasional yang muncul setelah perang dunia II dan bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pembangunan. NGO

menghubungkan aktivitas lokal kedalam proses perubahan nasional dan struktural, dan berkontribusi pada pemberdayaan proses politik yang menghubungkan inisiatif akar rumput, gerakan sosial yang lebih luas, dan organisasi politik untuk membangun apa yang disebutnya pembangunan yang berpusat pada rakyat. NGO tumbuh dengan cepat jika mereka mendapatkan bantuan dari Lembaga donor. Dalam hal ini mereka mengembangkan proyek dan program multi-dimensi yang lebih kompleks dengan membawa ide, sistem dan prosedur baru untuk mengatasi permasalahan sosial. NGO diminta untuk mengembangkan sistem akuntabilitas dan efisiensi serta efektivitasnya (Vivian, 2000).

Lewis menggambarkan NGO sebagai organisasi yang terus berkembang di berbagai negara yang mana melakukan kerja- kerja mulai di level lokal, domestik, hingga global atau diseluruh dunia. NGO terlibat dalam aktivitas pembangunan negara dan pengentasan kemiskinan. NGO adalah aktor yang berupaya untuk mengamankan perubahan sosial dan ekonomi dengan merangkul kelompok-kelompok terpinggirkan atau marginal dengan membentuk sebuah bantuan dalam meningkatkan jumlah kelompok kepentingan publik yang mencari pendekatan alternatif untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka melalui kerja kampanye, pemberian layanan dan advokasi dalam swadaya masyarakat lokal yang terorganisir. Di level internasional, NGO telah menarik perhatian aktor-aktor non-negara untuk ikut berkontribusi pada kebijakan sosial transnasional pada proses perubahan ekonomi, teknologi, dan budaya yang seluruhnya disebut sebagai globalisasi. Pertumbuhan jaringan internasional non- pemerintah yang mencangkup NGO didalamnya, semakin aktif melakukan kampanye pada isu lingkungan, gender serta hak asasi manusia (Lewis, 2005).

Meski banyak diskusi dan perdebatan mengenai berbagai jenis peran yang dilakukan oleh NGO, menurut Lewis secara umum perjuangan NGO dalam konteks isu-isu publik meliputi sebagai berikut :

1. Pemberian layanan atau bantuan dan advokasi.
2. Katalisasi proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik pada tingkat kelompok atau individu
3. Menciptakan sinergi diantara berbagai lembaga dan membangun

kemitraan.

Peran NGO yang paling menonjol adalah pemberian layanan atau bantuan dan advokasi. Kedua hal tersebut merupakan peran yang paling mudah diamati secara langsung dan terlihat jelas. Setiap NGO pasti memainkan salah satu atau keduanya peran ini. Pemberian layanan atau bantuan dan advokasi dianggap sebagai inti dari seluruh kerja-kerja NGO dan menjadi agenda utama (Lewis, 2005).

#### 2.1.1.1 Pemberian layanan atau bantuan dan advokasi

NGO yang mampu memberikan layanan ialah NGO yang memiliki keunggulan seperti fleksibilitas, komitmen dan efektivitas biaya. Pemberian layanan dan bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan atau berbentuk pemberdayaan kepada kelompok atau individu sebagai penerima manfaat. NGO memberikan layanan kepada masyarakat, individu atau kelompok karena kebutuhannya belum terpenuhi dan menganbil alih penyediaan layanan tersebut yang sebelumnya disediakan oleh negara. Pemberian layanan juga dapat berupa pelatihan kepada kelompok akar rumput maupun pemerintah dan menawarkan layanan penelitian atau resolusi konflik kepada lembaga lain. Keterlibatan NGO dalam pemberian layanan ini dilakukandi sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, layanan hukum, penelitian dan resolusi konflik (Lewis, 2005). Penyediaan layanan berbentuk dua yakni penyediaan layanan langsung dan penyediaan layanan swadaya dari bawah. penyediaan layanan langsung diberikan dari NGO kepada penerima manfaat yang membutuhkan. Sedangkan penyediaan layanan swadaya berasal dari inisiatif masyarakat atau komunitas akar rumput untuk mengatasi kekurangan sumber dayanya sendiri dengan cara gotong royong yang dikelola oleh NGO (Lewis, 2005).

Lewis menggambarkan 3 peran yang dikerjakan oleh NGO dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terkhusus bagi mereka yang sangat membutuhkan, umumnya diberikan kepada kelompok-kelompok termarginalkan atau terpinggirkan (Lewis,2005) :

1. NGO sebagai lembaga pelaksana layanan

Umumnya ini dilakukan NGO kepada masyarakat di daerah terpencil, sulit dijangkau, kompleks atau rawan risiko dan tidak terjangkau oleh pemerintah atau karena jangkauan pemerintah yang buruk. NGO juga sering memanfaatkan staf lapangan lokal yang pengetahuannya lebih cocok dan akrab dengan masyarakat lokal dibandingkan profesional atau ahli dari luar (Lewis, 2005).

## 2. NGO memperkuat sistem penyampaian publik

Pada peran ini NGO membagikan hasil penelitian tentang kebutuhan yang belum terpenuhi dan memberikan masukan yang inovatif pada masalah yang disampaikan melalui layanan pelatihan kepada staf pemerintah. Pandangan dan keterampilan staf pemerintah ditingkatkan melalui gagasan dan informasi yang dipelajari NGO yang telah berhasil membangun jembatan dengan masyarakat akar rumput. Contohnya, NGO Mindanao Baptist Rural Life Center (MBRLC) memberdayakan petani yang memiliki lahan pertanian terdegradasi untuk meningkatkan hasil panen petani lokal yang miskin. Setelah pemberdayaan dan inovasi pada kelompok petani tersebut dianggap berhasil, NGO asal Filipina ini melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada pemerintah menggunakan pendekatan yang sama untuk mempromosikan dan mengadopsi gagasan lebih luas (Lewis, 2005).

## 3. NGO bekerja dengan klien atau masyarakat

Tujuan peran ketiga ini adalah masyarakat mampu membuat tuntutan atau tekanan kepada pemerintah agar mendapatkan layanan yang lebih baik dan meminta pertanggungjawaban lembaga pemerintah. Sebagai contoh kasus, NGO di Bangladesh bernama Proshika mengorganisir kelompok perempuan lokal untuk mengambil tindakan terhadap hakim lokal untuk menuntut keadilan atas kasus kekerasan yang dialami anggota kelompoknya. Contoh lain peran ketiga ini, NGO bertindak sebagai 'jembatan' antara klien atau penerima manfaat dan penyedia layanan khusus milik pemerintah (Lewis, 2005).

Peran utama kedua NGO adalah advokasi, dimana NGO berusaha memajukan kepentingan kelompok yang kurang terwakili melalui negosiasi dengan pemegang kekuasaan. Pandangan Bratton mengenai advokasi dalam buku ini dijelaskan oleh Lewis sebagai kaitan NGO dengan perjuangan untuk mencapai suara, suara dalam hal ini adalah upaya untuk memperkenalkan program atau kebijakan yang baru dikeluarkan, ataupun untuk mengubah kebijakan itu sendiri. Advokasi dipandang sebagai pertumbuhan kedewasaan organisasi karena NGO tidak sekedar berusaha memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat tapi hadir untuk advokasi kebijakan. Definisi lain mengenai advokasi menurut Jenkis juga dicantumkan Lewis dalam bukunya, advokasi kebijakan itu sendiri adalah setiap upaya untuk mempengaruhi keputusan dari setiap institusi elit atas nama kepentingan kolektif. Untuk mencapai tujuan advokasi ini, NGO juga berusaha untuk memaksimalkan kontrol atas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi realisasi tujuan bersama, melalui lobi atau membangun aliansi. NGO memandang diri mereka memiliki legitimasi untuk mewakili kepentingan masyarakat umum untuk melawan kepentingan kelompok elit seperti kelompok bisnis yang mana kerja mereka bertentangan dengan kepentingan umum. Dechalert juga menggambarkan NGO sebagai 'penjaga terdepan' dalam hal advokasi isu-isu tertentu, seperti hak anak, hak perempuan maupun hak konsumen (Lewis, 2005).

Lewis menguraikan 6 strategi kerja advokasi NGO dengan mitranya yang merupakan bagian dari perangkat advokasi, yakni :

1. Negosiasi
2. Lobi
3. Menjadi anggota badan pemerintah
4. Membangun jaringan dan koalisi
5. Menggunakan media
6. Melakukan kampanye

Dalam advokasi, NGO bertugas untuk mengartikulasikan segala tuntutan dan kebutuhan kelompok marginal yang kurang terwakili kepada pembuat kebijakan secara lebih efektif. Dengan cara ini, lingkungan kebijakan dapat

‘dipengaruhi’ meskipun tidak dapat ‘dikendalikan’. Namun agar advokasi ini berhasil, NGO membutuhkan kompetensi teknis dan manajerial serta pengaruh politik seperti : keanggotaan homogen yang dapat memberikan platform kebijakan yang jelas, struktur jaringan terkoordinasi dari organisasi berbasis komunitas, Program berfokus dengan tujuan yang jelas dan sederhana, membangun ikatan informal dengan para pemimpin politik dan basis pendanaan domestik yang kuat, karena ketergantungan dengan pendanaan asing berdampak pada efektivitas NGO dalam mempengaruhi kebijakan (Lewis, 2005).

#### 2.1.1.2 Katalisasi proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik pada tingkat

kelompok atau individu

*Catalysts* (katalis) diartikan sebagai kemampuan NGO untuk menginspirasi, memfasilitasi, atau berkontribusi terhadap perubahan diantara aktor lain ditingkat organisasi atau individu. Hal ini termasuk pengorganisasian akar rumput dan pembentukan kelompok sebagai bentuk membangun ‘modal sosial’, pemberdayaan untuk pembangunan, dan kampanye umum. NGO dipandang sebagai salah satu jenis pelaku pembangunan, dimana ide-ide tentang promosi sinergi secara bertahap. NGO memperoleh akses kepada para pembuat kebijakan, menuntut gagasan, pandangan, dan model mereka harus ditanggapi dengan serius (Lewis, 2005).

NGO adalah kelompok individu yang diorganisir untuk berbagai alasan yang melibatkan imajinasi dan aspirasi manusia. Definisi tersebut mengacu pada organisasi yang memainkan peran internasional dalam lingkungan, hak asasi manusia, atau bantuan bencana, dan karena itu istilah ini dapat disebut sebagai definisi ‘hubungan internasional’ dari NGO. Munculnya NGO sebagai aktor di panggung internasional dimulai dari gerakan anti-perdagangan perbudakan hingga bagian dari kelompok perdamaian di era Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dan tumbuhnya peran formal NGO sebagaimana diakui oleh piagam PBB (Lewis, 2005).

Program peningkatan kapasitas oleh NGO muncul pada tahun 1990-an, Lembaga donor tidak ingin melaksanakan proyek mereka sendiri secara langsung

di negara-negara berpenghasilan rendah, sehingga mereka menunjuk sektor ketiga di negara-negara tersebut yakni NGO. Di negara-negara berkembang NGO memainkan peran mereka sebagai pelaku yang memberikan layanan, membangun proses politik yang demokratis, dan advokasi perubahan kebijakan dan hak pembangunan. Bagi banyak donor, memperkuat masyarakat sipil telah menjadi tujuan kebijakan tertentu. Memperkuat masyarakat sipil memerlukan upaya untuk meningkatkan basis intelektual, material dan organisasi dari berbagai aktor dalam masyarakat sipil untuk mendukung NGO sebagai organisasi perubahan sosial yang berorientasi pada misi (Lewis, 2005).

Mulai dari tingkat masyarakat, banyak NGO berbicara tentang 'pemberdayaan' atau penerima manfaat mereka. Kata 'pemberdayaan' memiliki arti sebagai kerangka proses yang mencakup kesadaran akan dinamika kekuatan dalam kehidupan seseorang, mengembangkan keterampilan dan kapasitas untuk kendali yang lebih besar, menjalankan kendali tanpa melanggar hak orang lain dan mendukung pemberdayaan orang lain. Proses ini melibatkan perpindahan dari wawasan ke tindakan, dan dari tindakan individu ke tindakan kolektif. Peran fasilitator profesional yang memainkan peran pendidikan untuk penyadaran pada akhirnya katalitik dalam menciptakan kondisi untuk terjadinya tindakan menuju perubahan. Untuk beberapa NGO, peran ini dimainkan oleh NGO itu sendiri karena mengorganisir dan mendidik masyarakat, cara ini membangkitkan upaya lokal untuk bertindak secara kolektif. Lewis memasukan pandangan Covey seorang akademisi yang menulis buku tentang NGO, bahwa menurut pandangannya NGO sebagai katalisator berperan sebagai kendaraan yang menghubungkan aksi lokal ke perubahan nasional dan struktural (Lewis, 2005).

Pendekatan yang berpusat pada pemberdayaan juga telah digunakan para peneliti kebijakan pembangunan untuk menunjukkan pentingnya gender dan kekuasaan dalam pembangunan. Pemberdayaan bertumpu pada pandangan generatif tentang kekuasaan dan menghubungkan pemberdayaan dengan masalah eksklusi dan partisipasi, dengan penekanan membawa masuk orang-prang yang biasanya berada diluar proses pengambilan keputusan. Pemberdayaan telah menjadi inti gagasan teori dan praktik pembangunan, dimana ada tiga jenis kekuasaan yang berbeda yakni :

1. Sosial; akses terhadap informasi, pengetahuan, dan keterampilan, partisipasi dalam organisasi sosial dan sumber keuangan
2. Politik; akses oleh masing-masing anggota rumah tangga ke proses pengambilan keputusan sendiri atau dalam kelompok, misalnya pemungutan suara dan tindakan kolektif
3. Psikologis; rasa kekuatan individu dan perilaku percaya diri.

Pemberdayaan berkaitan erat dengan analisa ‘kekuasaan’, Lewis mengutip pendapat Rowlands mengenai perlunya membedakan *power* atau ‘kekuasaan’ sebagai kontrol atau pengaruh atas orang lain. *Power to* atau ‘kekuasaan untuk’ sebagai kekuasaan dimana orang merangsang aktivitas orang lain dan meningkatkan moral mereka. Pemberdayaan artinya mendapatkan *power to* atau ‘kekuasaan untuk’ untuk melawan dan menentang *power over* atau ‘kekuasaan berlebih’ (Lewis, 2005).

#### 2.1.1.3 Menciptakan sinergi diantara berbagai lembaga dan membangun kemitraan.

Munculnya sistem media global yang menyediakan platform bagi NGO untuk mengekspresikan pandangannya, menyebarkan norma-norma demokrasi untuk meningkatkan harapan publik tentang partisipasi dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks kebijakan, konsep kemitraan semakin populer dikalangan pembuat kebijakan dan praktisi. Pembentukan kemitraan dipandang sebagai cara untuk menggunakan sumber daya yang langka secara lebih efisien, meningkatkan kesinambungan kelembagaan dan meningkatkan partisipasi penerima manfaat. Pada tingkat yang lebih umum, kemitraan menciptakan hubungan antara lembaga pemerintah dan NGO dapat berimplikasi pada penguatan transparansi dalam administrasi dan membalikan budaya kelembagaan ‘*top-down*’, keduanya dapat berkontribusi pada penguatan masyarakat sipil yang lebih luas (Lewis, 2005).

Lewis mengutip pernyataan Brown dan Ashman seorang akademisi yang meneliti tentang NGO, bahwa kerjasama antara pemerintah dan NGO sangat

diperlukan untuk menjembatani kesenjangan budaya, kekuasaan, sumberdaya dan perspektif jika ingin berhasil dalam pembangunan. Istilah 'kemitraan' didefinisikan sebagai serangkaian hubungan antara dua atau lebih organisasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, umumnya dilaksanakan dalam proyek untuk tujuan pembangunan, didalamnya terdapat pembagian peran dan tanggung jawab, pembagian resiko, dan hal apa saja yang ingin dicapai bersama. Kemitraan aktif adalah kemitraan yang dibangun melalui proses negosiasi yang berkelanjutan, debat, dan konflik sesekali. Kritik terhadap NGO adalah masalah efisiensi, bagaimana program NGO dapat berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang dan dapat di replikasi kedalam masyarakat yang lebih luas (Lewis, 2005).

Lewis membagi sinergi yang dibangun oleh NGO melalui kemitraan kedalam tiga bentuk hubungan, diantaranya ;

1. Hubungan NGO dengan masyarakat

Pada dasarnya, NGO telah membentuk hubungan langsung dengan masyarakat lokal dan mencoba mewakili kepentingan mereka melalui kerja advokasi dan mewakili kepentingan publik. NGO berupaya mempengaruhi masyarakat melalui pendidikan dalam bentuk pemberdayaan dan mendorong partisipasi masyarakat. Konsep ini dikaitkan dengan upaya NGO untuk membentuk organisasi lokal dan mengorganisir masyarakat untuk menjadi bagian dari keanggotaan NGO. Keberlanjutan organisasi berpusat pada upaya NGO untuk memperkuat modal sosial (Lewis, 2005).

2. Hubungan NGO dengan pemerintah

NGO penting mengelola hubungan dengan pemerintah dalam kepentingan advokasi dan pemberian layanan merupakan elemen penting dari keseluruhan strategi bagi sebagian besar NGO. Meski dibeberapa kasus, NGO menghindari segala jenis hubungan dengan negara namun tetap tidak dipungkiri bahwa NGO tidak bisa mengabaikan eksistensi sebuah negara. NGO mengadopsi beberapa strategi dalam hubungannya dengan pemerintah. Pertama, NGO tidak berusaha menonjolkan diri kepada pemerintah. Kedua, NGO terlibat dalam kerjasama selektif dengan

lembaga pemerintah tertentu atau mungkin didasari hubungan individu antar personel. Ketiga, NGO sebagai kelompok penekan untuk mendukung kelompok kepentingan tertentu (Lewis, 2005).

### 3. Hubungan NGO dengan sektor bisnis

Dibeberapa perusahaan, mereka telah mendirikan NGO mereka sendiri terutama perusahaan-perusahaan global. Jenis hubungan yang muncul adalah kemitraan aksi sosial di mana perusahaan swasta bekerjasama dengan NGO sebagai bagian dari pembangunan multi-lembaga pada masalah sosial atau lingkungan. Selain kemitraan aksi, NGO juga terlibat hubungan 'ikatan layanan' dengan sektor bisnis dimana NGO dilibatkan untuk menjalankan fungsi sosial tertentu. Hubungan ini menempatkan pasar sebagai sumber pendapatan potensial bagi NGO sehingga mengurangi ketergantungan NGO pada donor asing atau negara pemberi bantuan (Lewis, 2005).


### 4. Hubungan NGO dengan lembaga pembangunan internasional

NGO dipahami sebagai bagian dari 'industri bantuan' dimana sekumpulan lembaga dan organisasi yang peduli dengan pendanaan internasional, termasuk dengan lembaga multilateral seperti bank dunia dan lembaga donor bilateral. Industri bantuan telah menginvestasikan NGO dengan signifikansi yang besar. Lembaga donor tidak dianggap sekedar sebagai sumber pendanaan, akan tetap turut membantu NGO menciptakan lingkungan yang membantu pekerjaan NGO seperti membangun jembatan antara NGO non keanggotaan dengan struktur politik yang lebih luas seperti negara dan donor internasional (Lewis, 2005).

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Penulis menggunakan teori peran sebagai landasan berpikir penulis terhadap model penelitian yang akan dibangun dengan bantuan konsep *non-governmental organization's*. Kasus perdagangan orang yang menimpa 4 anak perempuan asal kabupaten pesawaran merupakan salah satu contoh dari kasus perdagangan orang di provinsi Lampung khususnya bagi perempuan pekerja

migran sebagai kelompok paling rentan. Teori/konsep yang peneliti jabarkan dirasa sebagai pendekatan yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas, oleh sebab itu penulis menyimpulkan dalam bentuk pembuatan bagan mengenai kerangka pemikiran, sebagai berikut:

**Gambar 1.1 : Kerangka Berpikir**

(sumber : gambar dikelola oleh penulis)

## **BAB III. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut W. Laurence Neuman, Pendekatan kualitatif adalah upaya mengkaji proses sosial atau fenomena sosial menggunakan teori atau konsep milik orang lain dan melihat interpretasinya atau penciptaan makna dari teori/konsep tersebut. Penelitian kualitatif melihat kehidupan sosial secara intrinsik kualitatif, sehingga data dalam kualitatif tidak selalu cukup ataupun kurang. Semua data yang ada, sangatlah berarti (Neuman, 2014). Dalam prosesnya, penelitian kualitatif bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola. Setelahnya, mencari dan mengumpulkan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, lalu memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2010).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan makna dibalik data-data yang tersaji, melalui subjek yang diteliti. Peneliti berhadapan pada serangkaian objek yang diteliti dimana keseluruhannya menghasilkan data-data yang belum memiliki keterkaitan yang jelas, sehingga membutuhkan analisis data yang telah ada dari objek penelitian. Analisis dibutuhkan untuk mengungkap keterkaitan data-data yang ada sehingga menjadi pemahaman umum (Moelong, 2010).

### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah peran Perkumpulan Damar dalam upayanya mengakhiri perdagangan perempuan pekerja migran di provinsi Lampung. Melalui dua lembaga advokasi yang dinaunginya yakni Lembaga

Advokasi Perempuan Damar (Damar Perempuan) dan Lembaga Advokasi Anak Damar (Lada Damar) dalam peran-perannya sebagai non-governmental organization melakukan pemberian layanan dan advokasi untuk isu TPPO di Provinsi Lampung.

Peneliti menggunakan konsep peran non-governmental organization dari Lewis untuk menganalisis Lembaga Advokasi Perempuan Damar dan Lembaga Advokasi Anak Damar sebagai “kekuatan” dan “jembatan” kelompok marginal dengan instansi lembaga negara dalam penanganan kasus-kasus TPPO ini. Untuk membantu Analisa ini, peneliti menggunakan konsep peran non-governmental organization dari buku *The Management of Non-Governmental Organization* yang ditulis oleh David Lewis, dijelaskan terdapat 3 peran yang dilakukan oleh NGO diantaranya : pemberian layanan atau bantuan dan advokasi, katalisasi proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik pada tingkat kelompok dan individu, menciptakan sinergi diantara berbagai lembaga dan membangun kemitraan. Dari konsep tersebut, telah peneliti gunakan untuk menganalisis peran NGO Perkumpulan Damar dalam upayanya mengakhiri perdagangan perempuan pekerja migran di Provinsi Lampung.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dari penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer itu sendiri adalah data yang didapatkan langsung melalui proses observasi di kantor lembaga advokasi perempuan damar dan kantor lembaga advokasi anak damar serta wawancara dengan Lembaga Advokasi Perempuan Damar, Lembaga Advokasi Anak Damar, Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) Provinsi Lampung, dan Dinas PPPA Provinsi Lampung.

Lalu data sekunder adalah data yang didapatkan melalui berbagai sumber, dalam hal ini peneliti menggunakan laporan pendampingan kasus lembaga advokasi perempuan Damar, laporan pendampingan kasus Lembaga Advokasi Anak Damar, laporan dari organisasi internasional serta lembaga negara, dan buku-buku terkait isu TPPO terhadap pekerja migran.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui Teknik observasi langsung dan wawancara mendalam serta studi literatur. Menurut Neuman, wawancara adalah teknik pengumpulan data agar peneliti memperoleh informasi- informasi dari responden secara lebih mendalam. Dalam wawancara mendalam, peneliti meminta pendapat serta ide-ide dari narasumber yang diwawancarai. Dalam wawancara mendalam, proses interview dilaksanakan lebih bebas tidak terbatas pada instrumen penelitian didasari pertanyaan sebagai panduan untuk melakukan wawancara (Neuman, 2014).

Studi kepustakaan menurut Danial dan Warsiah adalah teknik mengumpulkan informasi atau data melalui literatur seperti buku, catatan, laporan, referensi lainnya serta penelitian terdahulu, untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti oleh peneliti (E. Danial, 2009)

### **3.5 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor Lembaga Advokasi Perempuan Damar, kantor Lembaga Advokasi Anak Damar (Lada Damar), Kantor BP2MI Provinsi Lampung, dan kantor Dinas PPPA Provinsi Lampung. Lokasi dipilih karena tim staff penanganan kasus menyusun dan merencanakan kegiatan advokasi dan pemberian bantuan serta layanan kepada keluarga korban, serta bentuk koordinasi bersama antar anggota satuan gugus tugas TPPO Provinsi Lampung.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan suatu hal yang kritis. Menurut Neuman analisis data adalah proses pencarian dan menyusun data berupa hasil wawancara secara tersistematis, catatan di temuan sewaktu observasi, dan hasil dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengelompokan data kedalam kategori, menjabarkan data kedalam unit-unit, membuat susunan berupa pola, memilah-milah data untuk dipelajari lalu membuat hasil berupa kesimpulan (Neuman, 2014). Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dilaksanakan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif dimulai dari data-data empiris bukan dari deduksi teori. Peneliti melakukan turun ke lokasi penelitian, melakukan

pengamatan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari peristiwa yang terjadi. Menurut Neuman, proses analisis data kualitatif melalui tahapan sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul umumnya banyak dan kompleks. Analisis data dan reduksi data merupakan rangkuman data-data yang pokok, fokus pada hal-hal yang utama, mencari tema utama dan bentuk polanya, serta tidak mencantumkan bagian yang tidak terpakai dalam analisis. Hasil dari itu, data yang telah dikurangi dapat memaparkan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti mendapatkan data selanjutnya (Neuman, 2014).

2. Penyajian atau display data

Dalam penelitian kualitatif display data dilakukan dengan membuat penjelasan pendek, bagan, dan keterkaitan antar kategori. Display data membantu peneliti mendalami fenomena yang ada. Umumnya dalam menyajikan data penelitian menggunakan teks yang bersifat uraian naratif. Namun selain menggunakan teks naratif, peneliti juga bisa menggunakan chart, grafik, matriks, dan lainnya (Neuman, 2014).

3. Kesimpulan atau verifikasi

Menarik kesimpulan dan verifikasi adalah langkah terakhir dalam teknik analisis data kualitatif. Simpulan dan verifikasi adalah menjawab rumusan masalah atau dapat berupa temuan baru yang belum ada dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Deskripsi atau gambaran bisa masuk sebagai temuan sebelumnya yang dirasa perlu untuk diteliti lebih lanjut. Display data yang telah dibuat apabila didukung dengan data-data maka menjadi kesimpulan yang kredibel (Neuman, 2014).

## **BAB V. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dijabarkan, peneliti menarik kesimpulan bahwa NGO khususnya yang bekerja ditingkat lokal memainkan peran penting dalam implementasi protokol konvensi internasional. NGO Perkumpulan Damar telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam implementasi Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children tahun 2000. Penulis menggunakan konsep *non-governmental organization* untuk menjawab hasil rumusan masalah penulis, berikut kesimpulan yang dijabarkan.

**Pemberian layanan atau bantuan dan advokasi**, penulis menganalisis bahwa NGO Perkumpulan Damar telah memberikan layanan berupa litigasi dan non-litigasi. Litigasi berupa; pendampingan hukum dan konseling hukum, sedangkan non-litigasi berupa; mediasi dan konseling psikologis bagi korban. Sedangkan peran advokasi berupa advokasi kebijakan untuk mekanisme layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan TPPO yang telah berhasil di SK Gubernur dan diterima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Pemberian layanan dan advokasi yang dilakukan Damar masih dalam lingkup lokal dan belum terlibat kerjasama langsung dengan aktor internasional. Meskipun kasus-kasus TPPO kepada pekerja migran Indonesia asal provinsi Lampung lokus kejadian di negara Malaysia, NGO Perkumpulan Damar belum melakukan koordinasi ke level internasional dan masih diwakili oleh lembaga layanan di tingkat daerah seperti Dinas PPPA Provinsi Lampung. Koordinasi dengan tingkat internasional akan membantu penjangkauan kepada korban dilakukan dalam durasi waktu yang lebih cepat,

memotong alur koordinasi yang panjang, dan dapat meningkatkan profil NGO Perkumpulan Damar ditaraf Internasional.

**Katalisasi proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik pada tingkat kelompok atau individu.** Hasil analisa peneliti bahwa NGO Perkumpulan Damar telah menjalankan peran mengkatalisasi proses perubahan sosiasal dalam hal ini melalui pengiriman informasi melalui basis pengetahuan dan peningkatan kapasitas kepada komunitas desa dan perangkat desa. Bentuk kegiatan yang dilakukan ialah membentuk satuan gugus tugas TPPO, jaringan sebaya, melaksanakan diskusi tematik, dan membantu akses pengembangan ekonomi kreatif bagi purna PMI. Hal ini untuk mempromosikan lingkungan migrasi yang aman di kabupaten Pringsewu dan memastikan masyarakat desa calon PMI dapat memahami dan memperoleh akses terhadap hak-haknya. Peningkatan kesadaran ini juga dilakukan melalui kerjasama dengan media massa, kampanye, aksi kolektif, hingga memproduksi media kreatif yang dipublikasi ke media sosial.

**Menciptakan sinergi diantara berbagai lembaga dan membangun kemitraan,** dalam analisis ini penulis melihat NGO Perkumpulan Damar telah membangun sinergi dengan masyarakat, mitra pemerintah, dan lembaga donor internasional. Sinergi dengan masyarakat diimplementasikan melalui jaringan berbasis masyarakat dan organisasi masyarakat sipil. Perkumpulan Damar belum membangun sinergi langsung dengan jaringan internasional anti perdagangan orang, padahal hal ini sangat penting dimiliki NGO seperti Perkumpulan Damar yang memiliki banyak pengalaman pendampingan dan kerja-kerja pencegahan TPPO ditingkat lokal. Hubungan dengan mitra pemerintah dapat dilihat bagaimana Perkumpulan Damar terlibat advokasi kebijakan dan koordinasi layanan dengan pemerintah daerah, dalam hal ini dengan organisasi perangkat daerah seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Dinas Sosial Provinsi Lampung, dan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung. Koordinasi layanan, Perkumpulan Damar terlibat aktif koordinasi dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Lampung. Program pencegahan dan penangana TPPO, NGO

Perkumpulan Damar berkerjasama dengan lembaga donor internasional seperti UN Women Indonesia. Sedangkan hubungan dengan sektor bisnis, Perkumpulan Damar belum pernah membangun hubungan atau kolaborasi langsung dengan sektor bisnis seperti perusahaan. Padahal perusahaan memiliki sumber pendanaan yang membantu dukungan finansial bagi lembaga.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis peran non-governmental organization Perkumpulan Damar dalam mengakhiri perdagangan perempuan pekerja migran Indonesia asal provinsi Lampung, bahwa NGO Perkumpulan Damar telah menjalankan peran non-governmental organization seperti konsep dari David Lewis di tingkat lokal. Peneliti memberi saran kepada NGO Perkumpulan Damar penting membangun kemitraan langsung dengan aktor internasional mulai dari lembaga donor internasional, organisasi internasional, atau NGO di negara penempatan PMI seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Arab Saudi, dan Taiwan. Selama ini kemitraan yang antara NGO Perkumpulan Damar dengan aktor internasional tersebut masih bersifat melalui perantara pihak ketiga. Harapannya NGO Perkumpulan Damar dapat membangun kemitraan langsung dengan aktor internasional karena ada banyak manfaat yang dapat diperoleh, diantaranya:

1. Memasukan kepentingan lokal ke agenda internasional : Sejak berdirinya Perkumpulan Damar hingga saat ini, banyak sekali hasil advokasi kebijakan yang telah disahkan, ribuan perempuan telah menjadi penerima manfaat dari program dan ratusan perempuan korban kekerasan yang didampingi. Secara pengalaman, Perkumpulan Damar memiliki pengalaman panjang dan ahli menguasai isu perempuan dan anak. Pengalaman yang kaya ini harus disampaikan kedalam forum-forum internasional, temuan-temuan dilapangan harus disampaikan dan Perkumpulan Damar dapat terlibat dalam penentuan *setting agenda* internasional dengan mengangkat kepentingan lokal dari provinsi Lampung.
2. Sumber pendanaan : Lembaga donor internasional dan organisasi internasional memiliki akses sumber daya yang lebih besar dan dapat

mendukung finansial NGO Perkumpulan Damar. Akses pendanaan ini berguna untuk pelaksanaan program Perkumpulan Damar berdampak lebih besar dan menjangkau masyarakat lebih luas.

3. Jaringan lebih luas : NGO Perkumpulan Damar dapat mengakses jaringan internasional yang lebih luas dan lebih beragam dari lintas sektor. Hal ini akan sangat membantu Perkumpulan Damar dalam memperluas akses ke pemangku kepentingan, membantu memobilisasi dukungan, dan memperkuat advokasi kebijakan yang dilakukan Damar
4. Legalitas : Kolaborasi dengan aktor internasional akan berdampak pada meningkatnya profil dan reputasi Perkumpulan Damar. Melalui kemitraan dengan aktor internasional, Perkumpulan Damar dapat masuk ke dalam forum internasional dan dapat membagikan banyak sekali temuan-temuannya dilapangan hasil pemberian layanan dan advokasi yang dikerjakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- (DamarPerempuan), D. P. (2020). *Form Layanan Pengaduan Kasus*. Bandar Lampung: Lembaga Advokasi Perempuan Damar.
- (IOM), I. O. (2020). *Petunjuk Teknis Pendataan dan Pelaporan Data Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: IOM .
- Andrees, B. (2008). *Kerja Paksa dan Perdagangan Orang : Buku Pedoman untuk Pengawas Ketenagakerjaan*. Jakarta : International labour Organization ILO.
- Anisia. (2022, Oktober 13). Wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung. (E. Rona, Interviewer)
- Auliarini, F. (2013). Peran Non-Governmental Organizations dalam Menanggulangi Perdagangan Anak di Rusia . *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 2-13.
- Bloodgood, E. A. (2011 ). The Interest Group Analogy International Non-Governmental Advocacy Organizations in International Politics. *Cambridge University Vol 31. No 1*, 93-100.
- BP2MI, B. P. (2020). *Data Penempatan dan Pelindungan PMI Periode tahun 2020*. Jakarta: BP2MI.
- BP2MI, B. P. (2021). *Data Penempatan dan Pelindungan PMI periode tahun 2021*. Jakarta : BP2MI.
- BP3MI Lampung, H. B. (2023, maret 10). *Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Retrieved from bp2mi.go.id: <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/upt-bp2mi-wilayah-lampung-dan-polda-lampung-ungkap-dua-pelaku-tindak-pidana-perdagangan-orang>
- Brooke. A. Ackerly, M. S. (2006). *Feminist Methodologies for International Relations*. New York: Cambridge University Press.
- Charnovitz, S. (1997). Two Centuries of participation: NGO and international governance. *Michigan journal of international law*, 183-246.
- Damar, P. (2023, Mei 31). Keuangan Organisasi. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Damar*. Bandar Lampung , Lampung , Indonesia: Perkumpulan Damar.
- DamarPerempuan. (2000-2019). *Pengalaman Advokasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandar Lampung: Lembaga Advokasi Perempuan Damar.
- E. Danial, W. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Edwards, M. d. (2000). *Making a Difference : NGOs and Development in a Changing World*. London: Earthscan.
- Emilie, J. (2006). A Study of NGO Relations with Government and Communities in Afghanistan . *Agency Coordinating Body for Afghanistan Relief* , 13-22.
- Farid, M. (2007). Mengapa Mereka di Perdagangan? : Perdagangan Hak Asasi Manusia . *Jurnal Perempuan*, 11-19.

- Fatmayanti, M. (2021, November 1). Wawancara dengan pengacara Damar Perempuan. (E. Rona, Interviewer)
- Fatmayanti, M. (2022, September 8). Wawancara dengan Pengacara Lembaga Advokasi Perempuan Damar . (E. Rona, Interviewer)
- GT TPPO, G. T. (2019). *Laporan Kinerja Gugus Tugas PP-TPPO*. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia .
- HD, S. (2010). Damar Ku Sayang Maju Terus Bersama Secerah Sinar . In L. A. Damar, *10th Berjuang Bersama Perempuan* (p. 112). Bandar Lampung : Buana Cipta .
- ILO, I. L. (2017). *Domestic Workers and Employers in the Arab States*. Beirut: International Labour Organization ILO.
- ILO, I. L. (2017). Towards Achieving Decent Work for Domestic Workers in ASEAN. *10th ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) - Thematic Background Paper* (p. 5). Manila: International Labour Organization.
- Indonesia, K. L. (2019, November Jumat ). *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia* . Retrieved from Kemlu.go.id : <https://kemlu.go.id/portal/id/read/725/pidato/penyampaian-prioritas-politik-luar-negeri-republik-indonesia-2019-2024>
- International Labour Organization, I. (2018, Januari 23). *International Labour Organization*. Retrieved from ILO.ORG: [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/projectdocumentation/wcms\\_746749.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/projectdocumentation/wcms_746749.pdf)
- KemenPPPA, K. P. (2019). *Laporan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2018*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I. f. (2020). *Pedoman Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kusmanto, T. Y. (2014). Trafficking : Sisi Buram Migrasi Internasional . *SAWWA - Volume 9 nomor 2* , 219-238.
- LadaDamar, L. A. (2022). *Profil Organisasi Lembaga Advokasi Anak (Lada - Damar) Lampung*. Bandar Lampung: LAdA Damar.
- Laila, S. N. (2010). Perjalanan Panjang Meretas Gerakan Perempuan Lampung . In L. A. Damar, *Berjuang Bersama Perempuan 10th* (p. 39). Bandar Lampung : Buana Cipta.
- Lampung, G. (2014, Januari 27). Peraturan Gubernur Lampung nomor 8 tahun 2014. *Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2014*. Bandar Lampung , Lampung , Indonesia : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung .
- Lampung, G. (2022). Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/362/V.09/HK/2022. *Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2022-2026*. Bandar Lampung , Lampung , Indonesia .
- Lewis, D. (2005). *Non-Governmental Organizations, Management and Development*. London: Routledge.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, K. (2007, April 19). Undang Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007.

- Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kemenkumham.
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik, K. (2012, Oktober 25). Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012. *Panduan tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mosaica. (2012). *The NGO Handbook*. New York: Bureau of International Information Programs United States Department of State .
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition*. Edinburgh : Pearson Education Limited .
- Nurfitri Nugrahaningsih, H. A. (2020). The Role of International Organization for Migration in Handling Human Trafficking in Sambas Regency, West Kalimantan Province. *Jurnal Hubungan Internasional Vol 9 No.1 April - September 2020*, 2.
- Pelangi, N. L. (2022, Desember 9). Laporan Program Safe and Fair: strengthening civil society organizations (csos) to prevent and response to vaw migrant workers and trafficking in lampung and kepulauan riau province”. Bandar Lampung dan Batam, Lampung dan Kepulauan Riau, Indonesia .
- Sely. (2022, Oktober 13). Wawancara dengan Direktur Eksekutif Lada Damar . (E. Rona, Interviewer)
- Sofiyand. (2022, Oktober 13). Wawancara dengan divisi PSDO Lada Damar . (E. Rona, Interviewer)
- Stacked Odds. (2020). *How Lifelong inequalities shapes women and girl's experience of modern slavery*. Perth: Walk Free Foundation.
- Thies, C. G. (2009). Role Theory and Foreign Policy . *Associate Professor University of Iowa Department of Political Science*, 4.
- United Nation Office on Drugs and Crime, U. (2009). International Framework for Action : To Implement the trafficking in Persons Protocol. *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (p. 37). New York: United Nations.
- United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, U. (2000). Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (p. 7). New York: UNTOC.
- United Nations Convention against Transnational Organized Crime, U. (2000). Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (pp. 1-10). UNTOC.
- United States Department of State, U. (2022, Desember 28). *2022 Trafficking in*

- Person Report : Indonesia*. Retrieved from U.S Department of State:  
<https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/indonesia/>
- UNODC, U. N. (2002). *Result of a Pilot Survey of Forty Selected Organized Criminal Groups in Sixteen Countries*. Vienna : UNODC .
- UNODC, U. N. (2021). *Global Report Trafficking in Person 2020*. Vienna : UNODC.
- UNTOC. (2000). United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocol Thereto : General Assembly Resolution 55/25. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (p. 7). New York : UNTOC.
- UNWomen. (2017, November Minggu ). *SDG 5: Achieve Gender Equality and Empower all Women and Girls* . Retrieved from <https://eca.unwomen.org/>:  
<https://eca.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality-0>
- Usman, M. (2014). Trafficking in Women and Children as Vulnerable Groups: Talking through Theories of International Relations. *Department of History and International Studiast, Norhtwest University*, 2-21.
- Vivian, J. d. (2000). *NOs participation and rural development : testing the assumptions with evidence from zimbabwe*. Geneva: UN Research Institute for Social Development.
- WalkFree. (2018, Febuari Senin). *GLobal Slavery Index*. Retrieved from <https://www.walkfree.org/>: <https://www.walkfree.org/global-slavery-index/map/>
- Waydinsyah. (2022, Oktober 13). Wawancara dengan BP3MI Provinsi Lampung . (E. Rona, Interviewer)